



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FEB : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALT : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 068/USAKTI/SKR/II/2021

tentang

PENGANGKATAN PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA LEMBAGA PENELITIAN, UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada perolehan HKI perlu diakomodasi melalui pengelolaan HKI secara terpadu dan terintegrasi bagi Sivitas Akademika Universitas Trisakti .
 - bahwa Sentra Hak Kekayaan Intelektual pada Lembaga Penelitian Universitas Trisakti sebagai unit pengelola HKI yang telah terbentuk melalui Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor 10 Tahun 2019 perlu dilengkapi dengan pengurus Sentra HKI
 - bahwa berdasarkan Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 136/A/LPT/USAKTI/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal Pengangkatan Pengurus Sentra HKI Universitas Trisakti .
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 - Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018;
 - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
 - Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015.
- Memperhatikan** :
- Surat Direktur Lembaga Penelitian Universitas Trisakti Nomor 136/A/LPT/USAKTI/II/2021 tanggal 1 Februari 2021, perihal Pengangkatan Pengurus Sentra HKI Universitas Trisakti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** :
- Mengangkat Pengurus Sentra HKI Universitas Trisakti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** :
- Pengurus Sentra HKI mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan yang berorientasi HKI, meningkatkan kerjasama kelembagaan, dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi Sivitas Akademika dan masyarakat luas sebagaimana tercantum pada Panduan Umum Penyelenggaraan Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi tahun 2018, yaitu:
- Mendorong program penelitian dan pengembangan khususnya yang berorientasi Kekayaan Intelektual;
 - Melaksanakan inventarisasi dan sosialisasi HKI bagi Sivitas Akademika di Universitas Trisakti dan masyarakat;
 - Memberikan layanan informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual;

4. Membantu civitas akademika Universitas Trisakti dalam proses perolehan HKI;
5. Memacu upaya komersialisasi produk-produk Kekayaan Intelektual khususnya dari Universitas Trisakti
6. Melaksanakan program alih teknologi dari kekayaan intelektual yang dimiliki Universitas Trisakti.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.
- Kelima : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan di dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Februari 2021



a.n. Pjs. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS.,Ph.D.,IPU

Disampaikan kepada Yth.:

Nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Senat Universitas Trisakti;
2. Pjs. Rektor sebagai laporan;
3. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
6. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Triskti;
7. Para. Ka. UPT Universitas Trisakti
8. Ketua Pelaksana Harian Dewan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas (DRPMU)

Lampiran:

Keputusan Rektor Universitas Trisakti

Nomor : 068/Usakti/SKR/II/2021

Tanggal : 10 Februari 2021

**PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

NO	URAIAN	NAMA	NIK
1	Penanggung Jawab	Dr. Astri Rinanti, MT	2234/USAKTI
2	Ketua	Rosyida Permatasari, Ph.D	1972/USAKTI
3	Kasub Unit Paten, Paten Sederhana dan Desain Industri	Dr. Erni Erfan, S.Pd., M.Biomed	2559/USAKTI
4	Kasub unit Hak Cipta dan Merk	Dra. Mustamina Maulani, MT	3441/USAKTI
5	Administrasi	Andi Yuliawan	3529/USAKTI

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Februari 2021



a.n. Pjs. Rektor Universitas Trisakti
Wakil Rektor I

Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS.,Ph.D.,IPU